



SALINAN

BUPATI TOBA SAMOSIR

PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR

NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR

Menimbang

- a. bahwa sesuai Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 angka V nomor urut 13 Program dan Kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT, DBH-SDA Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus, DBH-DR, DAK, Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana Keistimewaan DIY, Dana Darurat, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan /atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD dan ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD atau dicantumkan dalam LRA, apabila pemerintah daerah telah menetapkan perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas menyebabkan pertambahan pendapatan jenis lain-lain pendapatan daerah yang sah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan pertambahan anggaran belanja langsung Dinas Pendidikan pada sisi belanja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Toba Samosir tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



BUPATI TOBA SAMOSIR

PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR

NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR

- Menimbang : a. bahwa sesuai Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 angka V nomor urut 13 Program dan Kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT, DBH-SDA Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus, DBH-DR, DAK, Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana Keistimewaan DIY, Dana Darurat, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan /atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD dan ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD atau dicantumkan dalam LRA, apabila pemerintah daerah telah menetapkan perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas menyebabkan penambahan pendapatan jenis lain-lain pendapatan daerah yang sah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan penambahan anggaran belanja langsung Dinas Pendidikan pada sisi belanja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Toba Samosir tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2008 Nomor 6 seri E Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2017 Nomor 5);
28. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2017.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 27) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, yakni anggaran belanja dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 1.144.993.009.515,00 (Satu triliun seratus empat puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ribu lima ratus lima belas rupiah) bertambah sebesar Rp.30.766.118.513,00 (Tiga puluh milyar tujuh ratus enam puluh enam juta seratus delapan belas ribu lima ratus tiga belas rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.175.759.128.028,00 (Satu triliun seratus tujuh puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh delapan ribu dua puluh delapan rupiah). Pertambahan sebesar Rp.30.766.118.513,00 (Tiga puluh milyar tujuh ratus enam puluh enam juta seratus delapan belas ribu lima ratus tiga belas rupiah) tersebut dicantumkan pada Lain-lain Pendapatan daerah yang sah dan pada angka 2 huruf b belanja langsung sehingga Pasal 1 selengkapya menjadi :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terdiri atas :

1. Pendapatan :

| | Sebelum Perubahan | Bertambah/ Berkurang | Setelah Perubahan |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp 54.305.913.966,00 | Rp - | Rp 54.305.913.966,00 |
| b. Dana Perimbangan | Rp 795.728.317.600,00 | Rp - | Rp 795.728.317.600,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp 294.958.777.949,00 | Rp 30.766.118.513,00 | Rp 325.724.896.462,00 |
| Jumlah Pendapatan : | Rp 1.144.993.009.515,00 | Rp 30.766.118.513,00 | Rp 1.175.759.128.028,00 |

2. Belanja :

| | Sebelum Perubahan | Bertambah/ Berkurang | Setelah Perubahan |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | Rp 662.817.557.478,84 | Rp - | Rp 662.817.557.478,84 |
| 1) Belanja Pegawai | Rp 419.937.914.278,84 | Rp - | Rp 419.937.914.278,84 |
| 2) Belanja Bunga | Rp - | Rp - | - |
| 3) Belanja Subsidi | Rp - | Rp - | - |
| 4) Belanja Hibah | Rp 7.454.426.000,00 | Rp - | Rp 7.454.426.000,00 |
| 5) Belanja Bantuan Sosial | Rp 610.000.000,00 | Rp - | Rp 610.000.000,00 |
| 6) Belanja Bagi Hasil | Rp - | Rp - | - |
| 7) Belanja Bantuan Keuangan | Rp 234.589.382.200,00 | Rp - | Rp 234.589.382.200,00 |
| 8) Belanja Tidak Terduga | Rp 225.835.000,00 | Rp - | Rp 225.835.000,00 |
| b. Belanja Langsung | Rp 548.917.583.132,00 | Rp 30.766.118.513,00 | Rp 579.683.701.645,00 |
| 1) Belanja Pegawai | Rp 31.801.197.740,00 | Rp 6.598.845.500,00 | Rp 38.400.043.240,00 |
| 2) Belanja Barang dan Jasa | Rp 279.933.492.334,00 | Rp 17.737.776.881,00 | Rp 297.671.269.215,00 |
| 3) Belanja Modal | Rp 237.182.893.058,00 | Rp 6.429.496.132,00 | Rp 243.612.389.190,00 |
| Jumlah Belanja | Rp 1.211.735.140.610,84 | Rp 30.766.118.513,00 | Rp 1.242.501.259.123,84 |
| SURPLUS/(DEFISIT) | Rp (66.742.131.095,84) | Rp - | Rp (66.742.131.095,84) |

3. Pembiayaan :

| | Sebelum Perubahan | Bertambah/ Berkurang | Setelah Perubahan |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| a. Penerimaan | Rp 71.742.131.095,84 | Rp - | Rp 71.742.131.095,84 |
| b. Pengeluaran | Rp 5.000.000.000,00 | Rp - | Rp 5.000.000.000,00 |
| Jumlah Pembiayaan Netto | Rp 66.742.131.095,84 | Rp - | Rp 66.742.131.095,84 |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan | Rp (0,00) | Rp - | Rp (0,00) |

2. Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD pada Lampiran I dan lampiran II pada Pasal 2 dan pasal 3 mengalami perubahan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini sehingga Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini selengkapny menjadi :

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 ditambah satu Pasal yaitu Pasal 4A yang terdiri dari 2 (dua) ayat sebagai berikut :

Pasal 4A

- (1) Pertambahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.30.226.154.024,00 (Tiga puluh milyar dua ratus dua puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu dua puluh empat rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan ini untuk kemudian disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- (2) Peraturan Bupati ini disampaikan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal ~~20~~ Desember 2017

BUPATI TOBA SAMOSIR
dto
DARWIN SIAGIAN

Diundangkan di Balige
pada tanggal ~~20~~ Desember 2017

**Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TOBA SAMOSIR**

dto

HARAPAN NAPITUPULU

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2017 NOMOR 52

